



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 13 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Balikpapan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a** “ sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** sebagaimana dalam Dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah paraterdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi KT-106-RF warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Banjar Gang Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di halaman samping rumah mertua terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**” , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 06.00 Wita saat terdakwa akan berangkat kerja, lalu terdakwa melihat istri terdakwa yang bernama AFRILIANTI Binti MISRANG (saksi korban) sedang mencuci piring, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata “Ada uang kah 600 ribu? Lalu saksi korban menjawab “Buat apa, gak ada!” lalu terdakwa bertanya kembali “Kok tanggal segini sudah gak ada, uangnya itu untuk bayar utangku”, kemudian saksi korban tidak menjawab apa-apa, lalu terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil handphone milik saksi korban dengan maksud untuk melihat saldo dan transaksi melalui mobile banking di handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menuju kedalam mobil milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KT-1096-RF warna hitam yang terparkir dihalaman samping rumah mertua terdakwa, saat terdakwa berada didalam mobil, terdakwa mengunci pintu mobil dari dalam, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa didalam mobil dan mengetok-ketok kaca pintu mobil secara berkali-kali namun tidak terdakwa buka dan hiraukan, pada saat saksi korban mengetok kaca mobil semakin kuat dan terdakwa takut kaca pintu mobil tersebut pecah lalu terdakwa menurunkan sedikit kaca mobil sebelah kanan tersebut, setelah itu tangan kanan saksi korban langsung masuk kedalam kaca mobil tersebut, lalu tangan kanan saksi korban sempat memegang wajah terdakwa, pada saat itu dengan sengaja terdakwa langsung menaikkan kaca mobil tersebut hingga lengan kanan saksi korban terjepit keatas kaca mobil selama \pm 2 detik hingga saksi korban kesakitan, setelah saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa turunkan setengah kaca mobil hingga tangan saksi korban terlepas dari kaca mobil, kemudian terjadi perebutan handphone milik saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa membanting handphone milik saksi korban tersebut hingga rusak. Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka memar hingga kebiruan yang dialami saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama \pm 6 (enam) hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/46/Pkm-Mgr.Br/XII/2025 tanggal 08 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. Reynaldy Aditya P, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan UPTD Puskesmas Manggar Baru, dengan hasil pemeriksaan :
 - Pada korban ditemukan :
 - Pada lengan atas kanan, terdapat luka robek berukuran sepuluh sentimeter dengan lebar satu setengah sentimeter



- Pada lengan bawah kanan, terdapat luka gores berukuran satu setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dan tidak terdapat pendarahan aktif

- Pada lengan atas kiri, terdapat luka memar berukuran setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter.

> Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri serta luka gores pada lengan bawah sebelah kiri.

> Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.

- Bahwa saksi korban AFRILIANTI Binti MISRANG adalah isteri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/004/V/2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur adalah bersatus suami dan isteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi merupakan isteri terdakwa

- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi adalah suami sah saksi sendiri yakni terdakwa yang bernama M. RIZAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN.

- Bahwa kronologi kejadian kekerasan dalam rumah tangga yaitu awalnya awalnya sebelum kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 wita saksi I sehabis melakukan aktivitas mencuci piring dirumah orang tua saksi I yang beralamat di Jl. Banjar Gg. Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur yang mana pada saat itu saksi I bersama suami sah saksi I sedang menginap dirumah orang tua saksi I. Kemudian saat itu suami sah saksi I berkata kepada saksi I "Bun ada uang Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kah?" lalu saksi I jawab "Buat apa?" lalu suami saksi I berkata "Adalah" lalu saksi I jawab "Kalo alasannya gak jelas, uangnya gak ada", kemudian suami saksi I menjawab "Yasudah kalo gak ada", dan setelah itu saksi I mandi, dan handphone milik saksi I dalam keadaan di cas, kemudian saksi I

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



mendengar suami saksi I tiba-tiba langsung mengambil handphone milik saksi I dan membawa kedalam mobil miliknya. Melihat kejadian tersebut saksi I langsung mengejar suami saksi I kedalam mobil, dan saat saksi I ingin membuka pintu mobil miliknya dalam keadaan dikunci, lalu saksi I mengetok-ketok kaca pintu depan sebelah kanan berkali-kali, namun suami sah saksi I tidak kunjung juga membukakan pintu maupun kaca pintu mobil miliknya, dan pada saat itu saksi I mengetok kaca pintu mobil miliknya sedikit agak kuat, lalu tiba-tiba suami sah saksi I membuka kaca pintu mobilnya sedikit dibawah talang air mobil, dan seketika tangan kanan saksi I langsung masuk kedalam kaca pintu mobil tersebut untuk mengambil handphone milik saksi I yang diambil oleh suami sah saksi I. Setelah itu tiba-tiba suami sah saksi I langsung menaikkan kaca pintu mobil miliknya dengan tombol yang berada dipintu sehingga lengan tangan sebelah kanan saksi I sempat terbawa naik dan terjepit diatas kaca pintu mobil selama ± 2 detik, dan secara spontanitas saksi I langsung berteriak dikarenakan kesakitan, setelah itu kaca pintu mobil tersebut diturunkan hanya sedikit oleh suami sah saksi I, namun saat saksi I ingin menarik tangan saksi I masih tidak bisa, lalu saksi I gerakan tangan kanan saksi I untuk memegang wajah suami sah saksi I, kemudian suami sah saksi I langsung menaikkan kembali kaca pintu mobilnya sehingga lengan kanan saksi I terjepit kembali hingga saksi I merasa kesakitan, dan pada saat itu lengan kanan saksi I terjepit selama ± 8 detik, kemudian setelah itu suami sah saksi I keluar dari mobilnya lalu saksi I dengan suami sah saksi I ribut dengan rebut-rebutan handphone milik saksi I, setelah itu suami sah masuk kembali kedalam mobilnya dan saksi I datangi kembali suami saksi I, namun pintu mobilnya dalam keadaan terkunci tetapi kaca pintu depan sebelah kanan sedikit terbuka, dan pada saat itu tangan kiri saksi I masukkan kedalam mobil bertujuan untuk mematikan mesin mobilnya, namun saat tangan kiri saksi I masuk kedalam kaca pintu mobilnya, tangan kiri saksi I ternyata tidak bisa keluar dikarenakan terjepit antara kaca pintu mobil dengan talang air yang terpasang di pintu luar mobil milik suami sah saksi I, dan saat itu saksi I berteriak kesakitan hingga suami sah saksi I menurunkan kaca pintu mobilnya dan tangan kiri saksi I bisa terlepas. Dan pada saat kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga disaksikan oleh orang tua saksi I, lalu bapak kandung saksi I menyuruh pergi suami sah saksi I dari rumah orang tua saksi I. Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi I langsung melaporkan kejadian yang saksi I alami ke kantor Polsek Balikpapan Timur untuk di tindak lanjuti.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



- Bahwa akibat dari kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut saksi I mengalami luka memar kebiruan dibagian lengan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri hingga saksi I merasa kesakitan.
- Bahwa pasca kejadian kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang terjadi kepada saksi I terdapat luka memar hingga kebiruan yang saksi I alami, dan sakit yang saksi I rasakan akibat kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut selama ± 6 (enam) hari.

Atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi, menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kronologi kejadiannya yaitu awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 06.00 Wita sebelum kejadian dugaan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut awalnya saksi II sedang baring-bering dikamar bersama suami saksi II, saat itu saksi II mendengar suara seperti mengetok-ketok, lalu saat itu saksi II keluar dari kamar dan melihat anak kandung saksi II sedang ribut dengan suaminya sekaligus menantu saksi II yang bernama (terdakwa), dan pada saat itu saksi II langsung meninggalkan mereka dikarenakan saksi II kira hanya ribut kecil. Dan saksi II kembali ke kamar saksi II, dan tiba-tiba saksi II mendengar lagi suara teriakan dari anak kandung saksi II dnegan berkata "Hpku.. Hpku...", lalu saat itu saksi II keluar lagi dan melihat terdakwa keluar dari mobil sambil memegang handphone dengan tangan keatas, dan anak kandung saksi II ingin mengambil handphonenya. Selanjutnya saat itu saksi II menegur mereka berdua dengan berkata "Kasih aja itu hpnya jal" namun pada saat itu terdakwa tidak langsung menyerahkan handphonenya, dikarenakan pengakuan keterangan dari Terdakwa bahwa itu handphone miliknya dan keterangan dari sdri, AFRILIANTI Binti MISRANG bahwa handphone tersebut saksi II yang perbaiki layar LCD dari handphone tersebut, sehingga menantu saksi II ingin membuka dan menyerahkan layar LCD dari handphone itu kepada saksi 2, namun Saksi 2 tidak mau menerima, dan pada saat itu saksi II mengambil inisiatif sendiri untuk membanting saja handphone tersebut apabila tidak ada yang mau mengalah, lalu handphone tersebut langsung dibanting oleh terdakwa Kemudian pada malam harinya pukul 19.30 Wita saksi II melihat anak kandung saksi II pulang kerumah saksi II, lalu saksi II tanya "Darimana kamu?" lalu dijawab oleh anak kandung saksi II dengan berkata "Dari polsek buat laporan!", lalu saksi II tanya "Buat apa laporan ke polsek, kalo permasalahannya masih bisa dibicarakan", setelah itu Saksi 2 langsung memperlihatkan luka memar dibagian tangan sebelah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



kanan dan kiri akibat kekerasan fisik yang dialaminya, dan setelah itu Saksi 2 langsung kekamar bersama dengan anak-anaknya/cucu-cucu saksi II.

- Bahwa saksi II menjelaskan penyebab permasalahan yang dimiliki antara anak kandung saksi II dengan menantu saksi II yang bernama terdakwa yaitu masalah perekonomian yang mereka miliki.

- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut luka yang dialami oleh anak kandung saksi II berupa luka memar kebiruan dibagian tangan sebelah kanan dan kiri.

3. Saksi, menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai petugas polisi menerangkan kronologi kejadian kekerasan dalam rumah tangga yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 11.00 Wita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa diduga telah terjadi peristiwa Tindak Pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan korban atas nama Saksi 2 (saksi korban) yang terjadi di Jl. Banjar Gg. Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur tepatnya halaman samping rumah orang tua, dan orang yang diduga patut melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut merupakan suami sah dari korban yang bernama terdakwa , kemudian saat saksi III melakukan interogasi terhadap korban bahwa telah dijepitkan lengan tangan kanan korban dengan menggunakan kaca pintu depan mobil sebelah kanan dan lengan kiri korban dijepitkan dengan kaca pintu depan mobil sebelah kanan hingga mengakibatkan luka yang dialami oleh korban. Selanjutnya saksi III bersama tim mengamankan dan menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di Jl. MT. Haryono Rt. 54 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan tepatnya di Living Plaza, kemudian saksi III melakukan interogasi terhadap tersangka dan mengakui telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri sah/korban yang bernama Saksi- 2, dikarenakan tersangka ingin meminta uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada korban, namun korban menanyakan keperluan dari uang tersebut tetapi tersangka tidak memberitahu, dan tiba-tiba tersangka mengambil handphone dari korban tanpa sepengetahuan dari korban, kemudian saat korban ingin mengambil handphone miliknya, tersangka tidak mau menyerahkan dan mengunci pintu didalam mobil, yang mana korban mengetok-ketok kaca pintu mobil namun tidak ditanggapi oleh tersangka hingga terjadi perdebatan sampai tersangka melakukan kekerasan fisik terhadap korban dengan cara menjepitkan lengan tangan kanan korban ke kaca

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



pintu mobil sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka memar kebiruan. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa cara melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap korban Saksi- 2 yaitu dengan cara menjepitkan lengan tangan kanan korban dengan menggunakan kaca pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan lengan kiri korban dijepitkan dengan kaca pintu depan mobil sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban akibat kekerasan fisik tersebut luka yang dialami korban berupa luka memar kebiruan dibagian lengan tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri hingga korban merasa kesakitan selama \pm 6 (enam) hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan mengenal dengan Korban sebagai Istri Sah terdakwa dengan bukti Buku Pernikahan yang terdakwa miliki (bukti terlampir).

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian kekerasan fisik tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di Jl. Banjar Gang Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di halaman samping rumah mertua terdakwa.

- Bahwa kronologi kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan tersangka awalnya sebelum kejadian pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 06.00 Wita saat itu tersangka ingin berangkat kerja, lalu tersangka melihat istri sah tersangka yang bernama Saki- 2 sedang mencuci piring, kemudian saat itu tersangka bertanya kepada istri sah tersangka dengan berkata "Ada uang kah 600 ribu? Lalu istri tersangka menjawab "Buat apa, gak ada!" lalu tersangka tanya kembali "Kok tanggal segini sudah gak ada, uangnya itu untuk bayar utangku", setelah itu istri tersangka tidak menjawab, kemudian tersangka langsung menuju kamar tersangka dan langsung mengambil handphone miliknya, kemudian tersangka langsung menuju kedalam mobil tersangka yang terparkir di halaman samping rumah mertua tersangka, dan tujuan tersangka mengambil handphone milik istri tersangka untuk melihat saldo dan transaksi melalui mobile banking di handphone milik istri tersangka. Dan saat tersangka didalam mobil, tersangka kunci pintu mobil tersangka, kemudian istri tersangka mendatangi tersangka didalam mobil dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



mengetok-ketok kaca pintu mobil secara berkali-kali namun tidak tersangka buka, dikarenakan istri tersangka pada saat itu mengetok kaca pintu mobil semakin kuat dan tersangka takut kaca pintu mobil pecah lalu tersangka turunkan sedikit kaca pintu mobil sebelah kanan tersebut, setelah itu tangan kanan istri tersangka langsung masuk kedalam kaca pintu mobil tersebut, lalu tangan kanan istri tersangka sempat memegang wajah tersangka, dan pada saat itu dengan sengaja tersangka langsung menaikkan kaca mobil tersebut hingga lengan kanan istri tersangka terjepit keatas pintu, dan pada saat itu tersangka menjepitkan lengan kanan istri tersangka selama \pm 2 detik hingga istri tersangka kesakitan. Setelah istri sah tersangka merasa kesakitan lalu tersangka turunkan setengah kaca mobil hingga tangan istri tersangka terlepas dari kaca pintu mobil, selanjutnya saat itu terjadi perebutan handphone milik istri tersangka dengan tersangka kemudian tersangka banting handphone milik istri tersangka tersebut hingga rusak. Selanjutnya istri sah tersangka merasa keberatan dan melaporkan tersangka atas perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang telah tersangka lakukan, yang selanjutnya tersangka diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tersangka tidak mengetahui atau tidak melihat luka yang dialami oleh istri tersangka (saksi 2), dikarenakan setelah kejadian tersangka langsung meninggalkan istri tersangka untuk pergi kerja.
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan kekerasan fisik dengan cara menjepitkan lengan kanan istri tersangka dengan kaca pintu mobil milik tersangka yaitu untuk melepaskan tangan kanan istri tersangka yang telah masuk kedalam pintu mobil yang saat itu istri tersangka ingin mengambil handphone miliknya, namun saat kejadian tangan kanan istri tersangka memegang wajah tersangka sehingga langsung tersangka naikkan kaca pintu mobil tersangka secara otomatis hingga lengan kanan istri tersangka terjepit dan kesakitan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi KT-106-RF warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan isteri terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jl. Banjar Gang Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di halaman samping rumah mertua terdakwa .

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 06.00 Wita saat terdakwa akan berangkat kerja, lalu terdakwa melihat istri terdakwa (saksi 2) sedang mencuci piring, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata "Ada uang kah 600 ribu? Lalu saksi korban menjawab "Buat apa, gak ada!" lalu terdakwa bertanya kembali "Kok tanggal segini sudah gak ada, uangnya itu untuk bayar utangku", kemudian saksi korban tidak menjawab apa-apa, lalu terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil handphone milik saksi korban dengan maksud untuk melihat saldo dan transaksi melalui mobile banking di handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menuju kedalam mobil milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KT-1096-RF warna hitam yang terparkir di halaman samping rumah mertua terdakwa, saat terdakwa berada didalam mobil, terdakwa mengunci pintu mobil dari dalam, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa didalam mobil dan mengetok-ketok kaca pintu mobil secara berkali-kali namun tidak terdakwa buka dan hiraukan, pada saat saksi korban mengetok pintu kaca mobil semakin kuat dan terdakwa takut kaca pintu mobil tersebut pecah lalu terdakwa menurunkan sedikit pintu kaca mobil sebelah kanan tersebut, setelah itu tangan kanan saksi korban langsung masuk kedalam pintu kaca mobil tersebut, lalu tangan kanan saksi korban sempat memegang wajah terdakwa, pada saat itu dengan sengaja terdakwa langsung menaikkan pintu kaca mobil tersebut hingga lengan kanan saksi korban terjepit keatas pintu selama ± 2 detik hingga saksi korban kesakitan, setelah saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa turunkan setengah kaca mobil hingga tangan saksi korban terlepas dari pintu kaca mobil, kemudian terjadi perebutan handphone milik saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa membanting handphone milik saksi korban tersebut hingga rusak. Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka memar hingga kebiruan yang dialami saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama ± 6 (enam) hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/46/Pkm-Mgr.Br/XII/2025 tanggal 08 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. Reynaldy Aditya P, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan UPTD Puskesmas Manggar Baru, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



- Pada korban ditemukan :
 - Pada lengan atas kanan, terdapat luka robek berukuran sepuluh sentimeter dengan lebar satu setengah sentimeter
 - Pada lengan bawah kanan, terdapat luka gores berukuran satu setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dan tidak terdapat pendarahan aktif
 - Pada lengan atas kiri, terdapat luka memar berukuran setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri serta luka gores pada lengan bawah sebelah kiri.
- Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.
- Bahwa saksi korban adalah isteri terdakwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/004/V/2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur adalah bersatus suami dan isteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ **barangsiapa** ” berarti setiap orang adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur barangsiapa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. berarti setiap orang sebagai subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab selaku pendukung hak dan kewajiban yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa dari alat bukti berupa Keterangan dari para saksi Surat Visum et Repertum dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Bahwa dalam persidangan ini dihadirkan orang-orang, yang identitasnya sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar.

Dengan demikian unsur “**barangsiapa**” pada dakwaan telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Keterangan dari para saksi Surat Visum et Repertum dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk, telah didapat adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban yang merupakan isteri terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Jl. Banjar Gang Kates 2 No. 88 Rt. 28 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan tepatnya di halaman samping rumah mertua terdakwa .
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2025 sekira pukul 06.00 Wita saat terdakwa akan berangkat kerja, lalu terdakwa melihat istri terdakwa (saksi korban) sedang mencuci piring, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan berkata “Ada uang kah 600 ribu? Lalu saksi korban menjawab “Buat apa, gak ada!” lalu terdakwa bertanya kembali “Kok tanggal segini sudah gak ada, uangnya itu untuk bayar utangku”, kemudian saksi korban tidak menjawab apa-apa, lalu terdakwa langsung menuju kamar terdakwa dan mengambil handphone milik saksi korban dengan maksud untuk melihat saldo dan transaksi melalui mobile banking di handphone milik saksi korban, kemudian terdakwa menuju kedalam mobil milik terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor polisi KT-1096-RF warna hitam yang terparkir di halaman samping rumah mertua terdakwa, saat terdakwa berada didalam mobil, terdakwa mengunci pintu mobil dari dalam, kemudian saksi korban mendatangi terdakwa didalam mobil dan mengetok-ketok kaca pintu mobil secara berkali-kali namun tidak terdakwa buka dan hiraukan, pada saat saksi korban mengetok pintu kaca mobil semakin kuat dan terdakwa takut kaca pintu mobil tersebut pecah lalu terdakwa menurunkan sedikit pintu kaca mobil sebelah kanan tersebut, setelah itu tangan kanan saksi korban langsung masuk kedalam pintu kaca mobil tersebut, lalu tangan kanan saksi korban sempat memegang wajah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



terdakwa, pada saat itu dengan sengaja terdakwa langsung menaikkan pintu kaca mobil tersebut hingga lengan kanan saksi korban terjepit keatas pintu selama \pm 2 detik hingga saksi korban kesakitan, setelah saksi korban merasa kesakitan lalu terdakwa turunkan setengah kaca mobil hingga tangan saksi korban terlepas dari pintu kaca mobil, kemudian terjadi perebutan handphone milik saksi korban dengan terdakwa, lalu terdakwa membanting handphone milik saksi korban tersebut hingga rusak. Selanjutnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkan terdakwa atas perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang telah terdakwa lakukan, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke kantor Kepolisian Polsek Balikpapan Timur untuk diproses hukum.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan luka memar hingga kebiruan yang dialami saksi korban, sehingga saksi korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya selama \pm 6 (enam) hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/46/Pkm-Mgr.Br/XII/2025 tanggal 08 Februari 2025 yang dibuat oleh dr. Reynaldy Aditya P, dokter pada bidang kedokteran dan kesehatan UPTD Puskesmas Manggar Baru, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan :
 - Pada lengan atas kanan, terdapat luka robek berukuran sepuluh sentimeter dengan lebar satu setengah sentimeter
 - Pada lengan bawah kanan, terdapat luka gores berukuran satu setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter dan tidak terdapat pendarahan aktif
 - Pada lengan atas kiri, terdapat luka memar berukuran setengah sentimeter dengan lebar setengah sentimeter.
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban perempuan berumur tiga puluh dua tahun ditemukan luka memar di lengan kanan dan kiri serta luka gores pada lengan bawah sebelah kiri.
- Kekerasan tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencariannya.
- Bahwa saksi korban AFRILIANTI Binti MISRANG adalah isteri terdakwa M. RIZAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0227/004/V/2019 Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur adalah bersatus suami dan isteri.

Dengan demikian unsur **"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a "** pada dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi KT-106-RF warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ◆ Perbuatan terdakwa mengakibatkan isteri terdakwa luka

Keadaan yang meringankan :

- ◆ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- ◆ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- ◆ Terdakwa dan isteri terdakwa sudah saling memaafkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a**" sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama “ 6 (enam) Bulan ” ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia dengan nomor Polisi KT-106-RF warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selnin, tanggal 05 Mei 2025, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua , Rusdhiana Andayani, S.H., M.H. , Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Kari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Soraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdhiana Andayani, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Kari

